



PUTUSAN
NOMOR : 143-K/PM.III-19/AD/II/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Nama lengkap | : MOSES FRENGKLIN KABUARE |
| Pangkat/NRP | : Serda/21120180291290 |
| Jabatan | : Danru Mortir 80 Ton Mortir Kiban |
| Kesatuan | : Yonif 756/WMS |
| Tempat, tanggal lahir | : Jayapura, 7 Desember 1990 |
| Jenis kelamin | : Laki-Laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Kristen Protestan |
| Tempat tinggal | : Asrama Yonif 756/WMS, Kab. Wamena |

Terdakwa ditahan oleh Danyonif 756/WMS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 1 September 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/20/VIII/2016 tanggal 13 Agustus 2016 kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 2 September 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara Nomor: Kep/23/IX/2016 tanggal 2 September 2016 dari Danyonif 756/WMS selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut diatas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-20/IJK selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/74/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak -256/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: TAP/143/PM.III-19/AD/II/2017 tanggal 3 Februari 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/143/PM.III-19/AD/II/2017 tanggal 7 Februari 2017 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak - 256/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-terangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura agar:

a. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mangkir di masa damai".

b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yaitu: Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 2 (dua) lembar daftar absensi dari Kesatuan Ton SLT Kibant Yonif 756/WMS bulan Juli 2016 dan Agustus 2016, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa secara lisan yang menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu mohon supaya Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Tujuh belas bulan Juli tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal Sembilan bulan Agustus tahun dua ribu enam belas, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat di Ma Yonif 756/WMS, atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secaba di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan kecabangan Infanteri di Rindam XVII/ Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif 756/WMS, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21120180291290.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli sekira pukul 22.30 Wit karena bosan berdinasi di Yonif 756/WMS Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin siapapun pergi ke Kota Wamena dan bermalam di rumah teman Terdakwa di jalan Bhayangkara, Wamena, kemudian keesokan harinya Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira pukul 15.00 Wit dengan menggunakan pesawat Trigana Air Terdakwa pergi ke Jayapura, dan tiba di Jayapura sekira pukul 15.45 Wit langsung menuju kost an teman Terdakwa di daerah Perumnas III Waena, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 20.00 Wit dengan menggunakan kapal Gunung Denpo berangkat dari Pelabuhan Jayapura menuju Kota Sorong.

c. Bahwa tiba di Kota Sorong hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 09.00 Wit Terdakwa langsung menuju ke rumah orang tuanya di KM 12 Distrik Klaul Kota Sorong, dan dari tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016 Terdakwa berada di rumah orang tuanya tidak melakukan kegiatan apa-apa, hanya jalan-jalan ke rumah teman-temannya, pada saat itu Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekira pukul 23.30 Wit, pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang dari rumah temannya, sesampainya di jaiian Pramuka Kota Sorong Terdakwa ditangkap oleh Anggota Denpom XVII/Cenderawasih langsung dibawa ke kantor Denpom Sorong dan di sel selama 4 (empat) hari, selanjutnya diserahkan ke perwakilan Yonif 756/WMS kemudian Terdakwa dibawa ke Wamena melalui Jayapura langsung diserahkan kepada Pasi Intel Yonif 756/WMS selanjutnya diserahkan ke Subdenpom XVI I/B Wamena untuk diproses lebih lanjut.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danyonif 756/WMS atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus atau selama 23 (dua puluh tiga) hari secara berurut-turut, yang berarti lebih dari satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif 756/WMS tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena sedang bergabung dalam Satgas Pam Rahwan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut:

Saksi I :

Nama lengkap : Frangky Henry L
Pangkat/NRP : Letda Inf/21960018261273
Jabatan : Danton Kipan D
Kesatuan : Yonif 756/WMS
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 7 Desember 1973

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Asrama Yonif 756/WMS, Wamena, Jayawijaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2015 pada saat Saksi berdinis di Yonif 756/WMS, dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2016 pada saat pengecekan apel malam oleh Lettu Inf Edi Subagyo, Terdakwa tidak ada keterangan, dan pagi harinya tanggal 18 Juli 2016 saat apel pagi Terdakwa tetap tidak ada tanpa keterangan dan handphonenya tidak bisa dihubungi.
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2016 Lettu Inf Edi Subagyo melaporkan : Kepada Danyonif 756/WMS, kemudian Danyonif 756/WMS memerintahkan untuk mengecek ' keluarga Terdakwa di Manokwari, namun setelah keluarganya ditelepon ternyata Terdakwa tidak ada di Manokwari.
4. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2016 Terdakwa ditangkap, kemudian dimasukkan ke dalam sel Yonif 756/WMS untuk diproses lebih lanjut.
5. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin Danyonif 756/WMS atau atasan lain yang berwenang, tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016 atau selama 20 (dua puluh) hari.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif 756/WMS tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II :

Nama lengkap : Jefri Stevanus Bandi
Pangkat/NRP : Serda/21150188690195
Jabatan : Danru 3 Ton III Kipan D
Kesatuan : Yonif 756/WMS
Tempat, tanggal lahir : Sorong, 29 Januari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Asrama Yonif 756/WMS, Wamena, Jayawijaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2015 pada saat Saksi berdinis di Yonif 756/WMS, dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 22 Juli 2016 pada saat Saksi kembali ke Kesatuan dari Satgas Pam Jalan di daerah Mbua Kab. Nduga.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang.
4. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang, pada bulan Januari 2014 pernah melakukan THTI.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat Perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secaba di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan kecabangan Infanteri di Rindam XVII) Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif 756/WMS, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21120180291290.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 16 sekira pukul 22.30 Wit Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin siapapun turun ke Kota Wamena dan bermalam di rumah teman Terdakwa di jalan Bhayangkara, Kota Wamena.
3. Bahwa keesokan harinya Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira pukul 14.00 Wit Terdakwa naik ojek pergi ke Bandara Wamena, dan sekira pukul 15.00 Wit dengan menggunakan pesawat Trigana Air Tersangka pergi ke Jayapura, tiba di Jayapura pukul 15.45 Wit langsung ketempat kost teman Terdakwa di daerah Perumnas III Waena, dan sekira pukul 20.00 Wit dengan menggunakan kapal Gunung Denpo Terdakwa berangkat dan Pelabuhan Jayapura dengan tujuan Kota Sorong karena Terdakwa merasa bosan berdinis di Yonif 756/WMS.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 09.00 Wit Terdakwa tiba di Kota Sorong langsung menuju ke rumah orang tuanya di KM 12 Distrik Klau Kota Sorong, dan dari tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016 Terdakwa berada di rumah orang tuanya tidak melakukan kegiatan apa-apa, dan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekira pukul 23.30 Wit, di jalan Pramuka Kota Sorong pada saat Terdakwa dalam perjalanan dari rumah temannya, telah ditangkap oleh Anggota Denpom XVII/Cenderawasih, selanjutnya dibawa ke kantor Denpom Sorong dan di sel selama empat hari, kemudian oleh perwakilan Yonif 756/WMS dibawa ke Wamena melalui Jayapura langsung diserahkan ke Pasi Intel Yonif 756/WMS dan diserahkan ke Sub denpom XVII/B Wamena untuk diproses lebih lanjut.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016 atau selama 23 (dua puluh tiga) hari secara berurut-turut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

2 (dua) lembar daftar absensi dari Kesatuan Ton SLT Kibant Yonif 756/WMS bulan Juli 2016 dan Agustus 2016,

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir serta kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secaba di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan kecabangan Infanteri di Rindam XVII/ Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif 756/WMS, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21120180291290.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekira pukul 22.30 Wit karena bosan berdinan di Yonif 756/WMS Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin siapapun pergi ke Kota Wamena dan bermalam di rumah teman Terdakwa di jalan Bhayangkara, Wamena, kemudian keesokan harinya Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira pukul 15.00 Wit dengan menggunakan pesawat Trigana Air Terdakwa pergi ke Jayapura, dan tiba di Jayapura sekira pukul 15.45 Wit langsung menuju kost an teman Terdakwa di daerah Perumnas III Waena, dan sekira pukul 20.00 Wit dengan menggunakan kapal Gunung Denpo berangkat dari Pelabuhan Jayapura menuju Kota Sorong.

3. Bahwa benar Terdakwa tiba di Kota Sorong hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 09.00 Wit kemudian langsung menuju ke rumah orang tuanya di KM 12 Distrik Klaul Kota Sorong, dan dari tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016 Terdakwa berada di rumah orang tuanya tidak melakukan kegiatan apa-apa, hanya jalan-jalan ke rumah teman-temannya, pada saat itu Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekira pukul 23.30 Wit, pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang dari rumah temannya, sesampainya di jalan Pramuka Kota Sorong Terdakwa ditangkap oleh Anggota Denpom XVII/Cenderawasih langsung dibawa ke kantor Denpom Sorong dan disel selama 4 (empat) hari, selanjutnya diserahkan ke perwakilan Yonif 756/WMS kemudian Terdakwa dibawa ke Wamena melalui Jayapura langsung diserahkan kepada Pasi Intel Yonif 756/WMS selanjutnya diserahkan ke Subdenpom XVII/B Wamena untuk diproses lebih lanjut.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Danyonif 756/WMS atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus atau selama 23 (dua puluh tiga) hari secara berurut-turut.
6. Bahwa benar 23 (dua puluh tiga) hari lebih daripada 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer atau tidak sedang berperang.
- Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
1. Bahwa Majelis Hakim sependapat mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dibuktikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya, namun Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana tersebut sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.
- Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang meringankan, hal-hal yang memberatkan dari Terdakwa, sifat hakekat, hal-hal yang mempengaruhi serta akibat dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
- Unsur kesatu : "Militer"
Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"
- Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
- Unsur kesatu : "Militer"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada angkatan perang dan wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para Militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Yang dimaksud angkatan perang adalah TNI AD, TNI AL, TNI AU dan satuan-satuan Militer wajib dalam lingkungannya termasuk personil cadangan serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam waktu perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinas biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan **Secaba** di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan kecabangan Infanteri di Rindam XVII/ Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif 756/WMS, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21120180291290.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih berdinas aktif di Kesatuan Yonif 756/WMS sampai dengan sekarang dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan menggunakan pakaian dinas Militer lengkap dengan tanda pangkat Serda dan atribut TNI.
4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seizin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Kesatuan wajib menempuh prosedur yang berlaku di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah Sumpah yang dibacakan, serta barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekira pukul 22.30 Wit karena bosan berdinan di Yonif 756/WMS Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin siapapun pergi ke Kota Wamena dan bermalam di rumah teman Terdakwa di jalan Bhayangkara, Wamena, kemudian keesokan harinya Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira pukul 15.00 Wit dengan menggunakan pesawat Trigana Air Terdakwa pergi ke Jayapura, dan tiba di Jayapura sekira pukul 15.45 Wit langsung menuju kost an teman Terdakwa di daerah Perumnas III Waena, dan sekira pukul 20.00 Wit dengan menggunakan kapal Gunung Denpo berangkat dari Pelabuhan Jayapura menuju Kota Sorong.

2. Bahwa benar Terdakwa tiba di Kota Sorong hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 09.00 Wit kemudian langsung menuju ke rumah orang tuanya di KM 12 Distrik Klaul Kota Sorong, dan dari tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016 Terdakwa berada di rumah orang tuanya tidak melakukan kegiatan apa-apa, hanya jalan-jalan ke rumah teman-temannya, pada saat itu Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekira pukul 23.30 Wit, pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang dari rumah temannya, sesampainya di jalan Pramuka Kota Sorong Terdakwa ditangkap oleh Anggota Denpom XVII/Cenderawasih langsung dibawa ke kantor Denpom Sorong dan disel selama 4 (empat) hari, selanjutnya diserahkan ke perwakilan Yonif 756/WMS kemudian Terdakwa dibawa ke Wamena melalui Jayapura langsung diserahkan kepada Pasi Intel Yonif 756/WMS selanjutnya diserahkan ke Subdenpom XVI I/B Wamena untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai " adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Danyonif 756/WMS atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus atau selama 23 (dua puluh tiga) hari secara berurut-turut.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer atau tidak sedang berperang.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin berturut-turut minimal satu hari dan tidak lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Danyonif 756/WMS atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus atau selama 23 (dua puluh tiga) hari secara berurut-turut.

2. Bahwa benar 23 (dua puluh tiga) hari lebih daripada 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena Terdakwa bosan berdinan di Yonif 756/WMS dan ingin jalan-jalan ke rumah teman-teman.
2. Bahwa hakikat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kurang jiwa kejujuran, pengabdian kepada Kesatuan Yonif 756/WMS dan nilai-nilai disiplin keprajuritan dimana seorang prajurit yang akan meninggalkan kesatuan wajib memberitahukan dan mendapat izin dari Komandan Kesatuan Yonif 756/WMS dengan cara menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuan Yonif 756/WMS.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan Yonif 756/WMS dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa terbengkalai sehingga dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan.
4. Hal-hal yang mempengaruhi yaitu:
 - a. Terdakwa masih ingin bertemu orang tua Terdakwa.
 - b. Terdakwa masih ingin bertemu teman-teman Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan hingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Kesatuan 756/WMS.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Terdakwa yang dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk keringanan pidananya dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena permohonan Terdakwa diterima, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dituntut oleh Oditur Militer dalam tuntutan perlu diperingan.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 2 (dua) lembar daftar absensi dari Kesatuan Ton SLT Kibant Yonif 756/WMS bulan Juli 2016 dan Agustus 2016,
- Merupakan alat bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu alat bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa serta tidak lagi dipergunakan dalam perkara yang lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam perkara ini.
- Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Moses Frengklin Kabuare Serda NRP 21120180291290 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Tidak Hadir Tanpa Izin dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
2 (dua) lembar daftar absensi dari Kesatuan Ton SLT Kibant Yonif 756/WMS bulan Juli 2016 dan Agustus 2016.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 520881 sebagai Hakim Ketua, Serta Dwi Yudo Utomo, S.H. Letkol Chk NRP 607952 dan FX. Agus Sulistio, S.H. Kapten Chk NRP 11030043601281 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ridho Sihombing, S.H., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 13067/P dan Panitera Pengganti Hadiriyanto, Sip., S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11030043370581 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Mirtusin, S.H., M.H.

Letkol Sus NRP 520881

Hakim Anggota I

ttd

Dwi Yudo Utomo, S.H.

Letkol Chk NRP 607952

Hakim Anggota II

ttd

FX. Agus Sulistio, S.H.

Kapten Chk NRP 11030043601281

Panitera Pengganti

ttd

Hadiriyanto, Sip., S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 11030043370581

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Hadiriyanto, S.Ip S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 1130043370581

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)